



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 07/PDT/2013/PT-BNA

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Tgk. JANUAR HASAN**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan anggota DPRK Kota Banda Aceh, tempat tinggal Dusun Nyak Raden, Desa Kampong Jawa, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya IZWAR IDRIS, S.H., RAMLI HUSEN, S.H., dan KADRI SUFI, S.H., ketiganya Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "IZWAR, S.H. & ASSOCIATES" alamat di Jalan Tgk. H. Daud Bereueh No. 99, Jambo Tape, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2012, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/semula Penggugat ;

## LAWAN

**Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Daulat Atjeh Kota Banda Aceh**, alamat di Kantor Jalan Tgk. Imum Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya ANSHARULLAH IDA, S.H., M.H., AULIA RAHMAN, S.H., dan JAMALUDDIN, S.H., ketiganya Advokat pada Kantor Hukum Ansharullah Ida & Rekan, alamat di Jalan Gabus No. 56, Lampriet, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 September 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : W1-U1/77/HK/02/IX/2012, selanjutnya disebut sebagai Terbanding/semula Tergugat ;

## PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 11 Desember 2012, No. 18/Pdt.G/2012/PN-BNA dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

**TENTANG , .....**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan memperhatikan keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam berita acara dan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI ;**

- Menolak eksepsi dari Tergugat ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding di hadapan ANWAR, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 12 Desember 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 17 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Januari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal yang sama dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita kepada Terbanding/semula Tergugat pada tanggal 23 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Januari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal yang sama dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita kepada Pembanding/semula Penggugat pada tanggal 30 Januari 2013 ;

Menimbang bahwa, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 09 Januari 2013 ;

**PERTIMBANGAN , .....**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang di tentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berserta salinan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 11 Desember 2012, No. 18/Pdt.G/2012/PN-BNA dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding/Penggugat tertanggal 21 Januari 2013 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat bertanggal 29 Januari 2013 berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara yang dimohonkan banding dari Pembanding yang dahulunya Penggugat ini adalah perkara **Perselisihan Partai Politik**, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Perselisihan Partai Politik maka berdasarkan Pasal 33 ayat (2) yang menetapkan : **Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi tidak ada kewenangan mengadili perkara Perselisihan Partai Politik, oleh karena itu perkara ini harus dinyatakan **tidak dapat diterima ;**

Menimbang, bahwa Pembanding/ Penggugat di pihak yang dikalahkan, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat dari pasal-pasal dari Undang-Undang khususnya UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

- Menyatakan Pengadilan Tinggi tak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- Menyatakan , .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2013 oleh kami: HARTADI, S.H., Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, HIDAYAT HASYIM, S.H. dan MUZAINI ACHMAD, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 15 Februari 2013 Nomor : 07/PDT/2013/PT- BNA, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh TJUT NASRULLAH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

D.t.o.

1. HIDAYAT HASYIM, S.H.

D.t.o.

2. MUZAINI ACHMAD, S.H.

KETUA MAJELIS

D.t.o.

HARTADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

D.t.o.

TJUT NASRULLAH

Biaya perkara banding ;

- |                      |     |           |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Redaksi.....      | Rp  | 5.000,-   |
| 2. Materi.....       | Rp. | 6.000,-   |
| 3. Leges.....        | Rp. | 3.000,-   |
| 4. Biaya proses..... | Rp. | 136.000,- |
| . Jumlah.....        | Rp. | 150.000,- |

Salinan yang sama bunyinya oleh:  
PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR  
BANDA ACEH

H. RUSLAN, S.H., M.H.